



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1413, 2016

KEMENKEU. Aktuaris. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.01/2016

TENTANG

AKTUARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa aktuaris dibutuhkan dalam pengembangan bidang ekonomi khususnya industri perasuransian dan dana pensiun dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif;
 - b. bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aktuaris yang independen dan profesional berperan penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemberian izin usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaris;
 - d. bahwa sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang khusus terhadap aktuaris dan dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan profesi aktuaris, perlu dilakukan pengaturan terhadap aktuaris;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aktuaris;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKTUARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ajun Aktuaris Beregister adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikasi ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan terdaftar dalam register untuk memberikan jasa aktuaria.
2. Aktuaris Beregister adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikasi FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan terdaftar dalam register untuk memberikan jasa aktuaria.
3. Aktuaris Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa aktuaria kepada publik.
4. Kantor Konsultan Aktuaria, yang selanjutnya disingkat KKA, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri yang dapat didirikan oleh Aktuaris Publik dalam memberikan jasanya untuk kepentingan publik.
5. Kantor Konsultan Aktuaria Asing, yang selanjutnya disebut KKA Asing, adalah badan usaha di luar negeri

yang telah memiliki izin dari otoritas di negara asal untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang aktuarial.

6. Rekan adalah Aktuaris Publik dan/atau seseorang yang merupakan sekutu pada KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.
7. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Aktuaris Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KKA.
8. Kode Etik Aktuaris yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman etik profesi yang disusun oleh Asosiasi.
9. Standar Praktik Aktuarial yang selanjutnya disingkat SPA adalah pedoman praktik pemberian jasa aktuarial yang disusun oleh Asosiasi.
10. Laporan Aktuaris adalah dokumen tertulis yang memuat hasil analisis dan rekomendasi jasa aktuarial yang ditandatangani oleh Aktuaris Publik.
11. Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait aktuarial yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi dan/atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
12. Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL.
13. Asosiasi adalah organisasi profesi nasional yang menaungi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister, Aktuaris Publik, dan/atau KKA yang ditetapkan oleh Menteri.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
16. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Ruang lingkup jasa aktuarial meliputi:

- a. pembuatan pernyataan aktuarial terkait produk asuransi;
- b. penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan asuransi, dana pensiun, jaminan sosial dan perusahaan lainnya yang memandatkan penggunaan teknik aktuarial;
- c. pemberian pendapat atas perhitungan liabilitas yang memandatkan penggunaan teknik aktuarial; dan
- d. jasa lainnya terkait aktuarial sesuai dengan SPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terkait profesi aktuarial, Menteri berwenang:

- a. menyelenggarakan registrasi Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister;
- b. memberikan izin bagi Aktuaris Publik, pengunduran diri Aktuaris Publik, izin KKA, penutupan KKA, perubahan nama KKA, dan perubahan bentuk badan usaha KKA; dan
- c. memberikan persetujuan bagi KKA yang akan melakukan kerja sama dengan KKA Asing.

BAB II

AJUN AKTUARIS BEREGISTER DAN AKTUARIS BEREGISTER

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dalam register kepada Menteri.
- (2) Setiap orang yang telah terdaftar dalam register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh piagam Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister.
- (3) Syarat untuk memperoleh piagam Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia;

- b. paling rendah berpendidikan diploma tiga atau setara untuk Aktuaris Beregister;
 - c. lulus ujian profesi ajun aktuaris untuk Ajun Aktuaris Beregister atau ujian profesi aktuaris untuk Aktuaris Beregister; dan
 - d. menjadi anggota Asosiasi.
- (4) Permohonan piagam Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, paling rendah berpendidikan diploma tiga atau setara untuk permohonan piagam Aktuaris Beregister;
 - c. fotokopi sertifikat tanda lulus ujian profesi ajun aktuaris untuk permohonan piagam Ajun Aktuaris Beregister atau ujian profesi aktuaris untuk permohonan piagam Aktuaris Beregister;
 - d. fotokopi kartu anggota Asosiasi; dan
 - e. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang biru ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Piagam Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (6) Piagam Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan piagam register diterima secara lengkap.

BAB III

AKTUARIS PUBLIK

Bagian Kesatu

Izin Aktuaris Publik

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan memberikan jasa aktuarial kepada publik melalui perusahaan perasuransian atau